Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
https://ditjen-nakes.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/F/1778/2026

TENTANG

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KANTOR PUSAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 32);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disebut UPG, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEDUA : UPG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Pelaksana dan Tim Monitoring dan Evaluasi.

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas:

a. menyusun Program Pengendalian Gratifikasi (PPG);
b. mengisi Lembar Kerja Evaluasi Monitoring dan Evaluasi (LKE Monev) PPG;
c. menerima, menganalisa, dan mengadministrasikan laporan penerimaan gratifikasi;
d. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan gratifikasi pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan;
e. melakukan pemeliharaan barang gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status dari Komisi Pemberantasan Korupsi;
f. melakukan konfirmasi langsung atas laporan gratifikasi kepada pelapor yang terkait dengan kelengkapan pelaporan gratifikasi;
g. meminta data dan informasi kepada unit kerja dan pegawai di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan terkait pemantauan penerapan PPG; dan
h. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan PPG di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan Inspektorat Jenderal dan pihak terkait lainnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT : Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas:

a. melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka PPG;
b. melakukan validasi hasil monitoring dan evaluasi PPG;
c. melaporkan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Kesehatan;
d. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan gratifikasi, penolakan gratifikasi, dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan;
e. melakukan sosialisasi terkait gratifikasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan dan memfasilitasi penyusunan deklarasi anti gratifikasi; dan
f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan Inspektorat Jenderal dan pihak terkait lainnya.

KELIMA : UPG dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan KEEMPAT bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

KEENAM : Pendanaan dalam rangka pelaksanaan tugas UPG dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/F/5539/2025 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2026
DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/1778/2026
TENTANG
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KANTOR PUSAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Penasehat : Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pengarah :
1. Direktur Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
2. Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Direktur Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Direktur Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
5. Direktur Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
6. Sekretaris Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi

Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tim Pelaksana

Koordinator : Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sekretaris : Ketua Tim Kerja Sumber Daya Manusia
Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

Anggota :
1. Ketua Tim Kerja Satuan Kepatuhan Internal dan Pembangunan Zona Integritas
   Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
2. Ketua Tim Kerja Keuangan
   Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Ketua Tim Kerja Hukum
   Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Ketua Tim Kerja Tata Kelola Badan Layanan Umum
   Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
5. Ketua Tim Kerja Barang Milik Negara
   Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
6. Ketua Tim Kerja Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi
   Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. Ketua Tim Kerja Hubungan Masyarakat, Perpustakaan, dan Kerjasama Luar Negeri
   Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
8. Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Anggaran
   Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
9. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen
   Direktorat Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen
    Direktorat Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
11. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen
    Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
12. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen
    Direktorat Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
13. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen
    Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
14. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen
    Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi
15. Pawit Soegiharto, SE, MM
16. Neneng Susanti, SKM, MKM
17. Zulfita Fidi Astuti, A.Md.Ak
18. Angga Maulidza, SH
19. Wirda Supriyandi, S.Kom
20. Muhammad Sodikin, SAP
21. Barlian Pandu Utama, SE
22. Jenni Warita Ginting, SE
23. Sistiyanto, A.Md

Tim Monitoring dan Evaluasi

Koordinator : Ketua Tim Kerja Satuan Kepatuhan Internal dan Pembangunan Zona Integritas
Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Anggota : Anggota Tim Kerja Satuan Kepatuhan Internal dan Pembangunan Zona Integritas
Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).